SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa penerapan sertifikat elektronik merupakan bagian dari layanan keamanan informasi untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;

b. bahwa dalam rangka melindungi informasi elektronik dari risiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerapan Sertifikasi Elektronik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan Arsip Vital;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai yang terdiri dari PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
10. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di BSSN.
13. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
15. Tanda Tangan Elektronik selanjutnya disebut TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. *Secure Socket Layer* (*SSL*) merupakan suatu protokol keamanan yang digunakan untuk membangun koneksi yang aman atau terenkripsi antara *web server* (*website*) dengan *client* (*browser*) atau antara *mail server* dengan *mail client.*
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan TTE atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim atau penerima informasi);
f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelanggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
b. pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
c. tata cara permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
d. kewajiban, larangan, sanksi dan penyimpanan bagi pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik; dan
e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik.

BAB II
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
(2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.

Bagian Kedua
Pihak yang Terlibat

Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
a. Dinas;
b. Perangkat Daerah;
c. Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
d. Otoritas Pendaftaran; dan
e. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketiga
Peran, Tugas dan Kewenangan

Paragraf 1
Dinas

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas melaksanakan peran, tugas dan kewenangan sebagai berikut:
   a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
   b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
   c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
   d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
   e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
   f. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
   g. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

h. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
i. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
j. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan; dan
k. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

(2) Peran, tugas dan kewenangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

Paragraf 2
Perangkat Daerah

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman dan handal.
(2) Hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 3
Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.

Paragraf 4
Otoritas Pendaftaran

Pasal 10

(1) Dinas mengajukan permohonan Verifikator yang terdiri dari dua orang ASN dari Dinas kepada BSrE BSSN.
(2) Dinas membentuk unit OP yang terdiri dari Verifikator yang telah ditetapkan oleh BSrE BSSN beserta pengelola OP.
(3) OP menyusun Standar Operasional Prosedur dan mensosialisasikan kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.
(4) OP memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OP berwenang:

a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN dan verifikasi rekomendasi atau permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik;
b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
e. melakukan pengarsipan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik.

Paragraf 5
Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 11

(1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   c. Pihak lain yang diatur oleh OP yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
(2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
   a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
   b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
   c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
   d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
   e. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
   f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan/atau pemenuhan kebutuhan.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan peta rencana berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kebijakan Keamanan Informasi serta Risiko.

(3) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
(5) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan SPBE Pemerindah Daerah.
(6) Peta rencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

(1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
(2) Dinas berkewajiban mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.
(3) Dalam hal mengembangkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukannya secara mandiri dan/atau meminta fasilitasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia dan BSSN.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 14

(1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB III
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

(1) SPBE milik Pemerintah Daerah harus menggunakan Sertifikat Elektronik.
(2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. TTE (*digital signature*);
    b. *Security Socket Layer Server* (*SSLS*);
    c. *Security Socket Layer Client* (*SSLC*);
    d. perlindungan *email* (*email protection*); dan
    e. perlindungan dokumen (*document protection*).

(3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
(4) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
   b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
   c. pembuatan atau pengesahan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.

Pasal 16

(1) TTE sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
   a. identitas penanda tangan; dan
   b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
(2) Visualisasi TTE disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas Elektronik yang berlaku.
(3) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
(4) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbunyi dokumen ini telag ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
(5) TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya;
   d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait;
   e. data pembuatan TTE terkait hanya kepada penanda tangan; dan
   f. data pembuatan TTE pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

(6) Penggunaan TTE dikecualikan untuk:
   a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara; dan
   b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
(7) Validasi TTE dapat dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSrE; dan
   b. menggunakan aplikasi pembaca data pdf untuk Sertifikat Elektronik yang berbentuk *file* pdf.

Pasal 17

(1) *Secure Socket Layer* (*SSL*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c menjamin kerahasiaan, otentikasi dan integritas paket data server nir penyangkalan *website server* (*SSL Server*) atau pengakses *website* (*SSL Client*).
(2) *Website* yang telah menggunakan *Secure Socket Layer* (*SSL*) pada *web browser* akan menampilkan ikon gembok atau kunci dan pada alamat *website* menggunakan *https* (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) sebagai enkripsinya. Sedangkan *website* yang belum menggunakan *Secure Socket Layer* (*SSL*) akan menampilkan pesan *not secure* pada *browser*.
(3) *Secure Socket Layer* (*SSL*) memiliki dua kombinasi keamanan yakni kunci publik yang digunakan untuk mengenkripsi data yang akan dikirim dan kunci privat yang digunakan untuk mendekripsi data ke format yang dapat digunakan kembali oleh penerima data.
(4) Manfaat penggunaan *Secure Socket Layer* (*SSL*) meliputi:
    a. melindungi data dari pencurian data dalam bentuk pemalsuan (*phising*);
    b. menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara dienkripsi;
    c. optimalisasi SEO *website*;
    d. berfungsi sebagai sistem otentikasi yang berguna untuk memastikan bahwa informasi pribadi dikirimkan pada alamat yang benar; dan
    e. meningkatkan kredibilitas *website*.

Pasal 18

Perlindungan *email* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d berupa layanan perlindungan *email* untuk menjamin kerahasiaan dan keasliannya.

Pasal 19

Perlindungan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e merupakan layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik. Dokumen atau informasi yang dipublikasikan melalui *website* wajib menggunakan Sertifikat Elektronik sebagai pengaman.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

(1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada BSrE melalui OP.

(2) Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas jenis Sertifikat Elektronik:
   a. individu;
   b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
   c. sistem elektronik.

Pasal 21

Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh calon pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
c. pemohon wajib memiliki akun e-mail dinas yang menggunakan domain @landakkab.go.id;
d. menyerahkan pindaian kartu penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE; dan
e. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang; (khusus pemohon Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi).

Pasal 22

(1) OP melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
(2) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
(3) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permohonan yang diajukan diterima, OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
(4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Bagian Kedua
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE;
(2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditindaklanjuti OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
(3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
   a. melalui jaringan atau aplikasi (daring); atau
   b. melalui tatap muka secara langsung (luring).

(4) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Pasal 24

Dalam hal *Passphrase* atau *password* pasangan Kunci Kriptografi Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, maka pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan laporan kepada OP.

Bagian Ketiga
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 25

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses perpanjangan masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
(2) Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya wajib diajukan pembaruan kepada OP oleh pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.
(3) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
(4) Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 berlaku sesuai prosedur untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 26

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan, pengguna atau pemilik dapat mengusulkan kepada OP dengan melampirkan surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP jika pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat atau mutase atau rotasi dan pensiun.
(4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, Dinas akan meneruskan proses pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
(5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh OP tidak dapat dipergunakan kembali.
(6) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik yang telah disetujui oleh OP, maka pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui surat atau *email* yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan.

Pasal 27

Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI DAN PENYIMPANAN BAGI PENGGUNA ATAU PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 28

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian adalah benar;
b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau *password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian; dan
g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat anda.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 29

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan TTE;
c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai TTE atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika:
    1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah dibobol; dan/atau
    2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan TTE.

d. menyampaikan salinan dalam bentuk cetak dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik; dan
e. dengan sengaja mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 30

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyimpanan Data

Pasal 31

(1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
(2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
   b. informasi identitas pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
   c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Keamanan Informasi

Pasal 32

(1) Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan BSSN.

Pasal 33

(1) Dinas melaporkan kepada Kepala BSSN dan BSrE dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
    a. kejadian hilang atau rusak atau tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik; dan
    b. permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Bantuan Teknis

Pasal 34

(1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
(2) Dalam hal terdapat laporan permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 35

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSSN, BSrE, Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 36

(1) Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kepada Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSrE.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 oktober 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 10 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 43